



KEPALA DESA KEDUNGPANJI  
KECAMATAN LEMBEYAN  
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI

NOMOR 1 TAHUN 2020  
TENTANG

TAMBAHAN TUNJANGAN BENGKOK KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KEDUNGPANJI

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 1, pasal 2 Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi kepala Desa dan perangkat Desa di Kabupaten Magetan, disebutkan bahwa, Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh Penghasilan Tetap setiap bulan.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2. Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Magetan;
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Dan Perangkat Desa Lainnya;
11. Peraturan Desa Kedungpanji Nomor Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Tambahan Tunjangan Bengkok kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa di atur dengan ketentuan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Pemberian Tambahan Tunjangan Bengkok kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan pada tahun anggaran 2020

KETIGA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kedungpanji

Pada tanggal 01 Januari 2020



Tembusan :

1. Camat Lembeyan;
2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kedungpanji;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan

Nomor : Tahun 2020

Tanggal : Januari 2020

Tentang : Tambah Tunjangan Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan

NO.	NAMA	JABATAN	TAMBAHAN TUNJANGAN BENGGOK	LOKASI
1	SUGENG	Kepala Desa	4.200 Ha	DINGINAN,PANDEAN,JOMPONG
2	ENDANG LESTARI	Kaur Perencanaan	0,700 Ha	JOMPONG, PULOREJO
3	ZAKKI AGUNG SUBEKTI	Kaur Keuangan	0,700 Ha	DINGINAN
4	INUN ISTI A	Kaur Tata Usaha dan Umum	0,700 Ha	DINGINAN
5	SYAHRIL MUBAROK S P	Kasi Kesejahteraan	0,840 Ha	PULOREJO
6	M HARIYANTO	Kasi Pelayanan	0,750 Ha	DINGINAN
7	SUWONDO	Kasi Pemerintahan	0,600 Ha	PANDEAN
8	SUPENO	Kamituwo	0,750 Ha	PANDEAN
9	SUGENG WINOTO	Kamituwo	0,800 Ha	PANDEAN
10	SUWITO	Kamituwo	0,750 Ha	JOMPONG
11	MAKRUF	Kamituwo	0,700 Ha	JOMPONG
12	SUGITO	Kamituwo	0,950 Ha	JOMPONG
13	ALI ROHMAT	Kamituwo	0,750 Ha	DINGINAN
14	DARDIRI	Staf Kasi Pemerintahan	0,600 Ha	JOMPONG
15	SUHARJITO	Staf Pelayanan	0,465 Ha	JOMPONG
16	KUAT SLAMET	Staf Kesejahteraan	0,450 Ha	DINGINAN
17	GUNAWAN	Staf Kamituwo	0,600 Ha	JOMPONG
18	M.SETYONO	Staf Kamituwo	0,450 Ha	DINGINAN
19	WIJIANTO	Staf Kamituwo	0,600 Ha	JOMPONG
20	NYAMIN	Staf Kamituwo	0,770 Ha	JOMPONG
21	KAS DESA	-	3,871 Ha	JOMPONG,DINGINAN,PANDEAN
	JUMLAH		21,245 Ha	

KEPALA DESA KEDUNG PANJI

SUGENG